



## P U T U S A N

Nomor : 64/Pdt.G/2011/PA.Mbl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

**TERMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 64/Pdt.G/2011/PA.Mbl. mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2005 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.MBl.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah wilayah hukum Kantor  
Urusan Agama XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:  
XXX/XX/XXXX tanggal 03 Oktober 2005

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan  
Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama  
orangtua Termohon di *Kabupaten Batang Hari* ;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan  
Termohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya  
suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang  
 bernama ANAK P dan T umur 4 tahun :-

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon  
awalnya rukun-rukun saja selama  $\pm$  2,5 tahun namun  
setelah itu sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran disebabkan antara lain :

- Termohon tidak mau diajak pindah rumah.

- Termohon tidak sanggup serumah dengan orangtua Pemohon.

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan  
September tahun 2008 disebabkan Termohon masih tidak mau  
diajak pindah rumah yang akibatnya Pemohon dan Termohon  
pisah rumah hingga sekarang  $\pm$  2,5 tahun dan Termohon ingin  
hidup mandiri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah  
tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil :-

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di  
atas, Pemohon tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga  
dan bermaksud bercerai dengan Termohon dan Pemohon  
bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan  
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh  
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan  
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Photo copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX/XX XXXX tanggal 03 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX bermeterai cukup dan dinazegelend serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama 2 tahun, kemudian tidak harmonis lagi sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak mandiri pindah dari rumah orang tua Termohon dengan alasan tidak mau pisah dengan orang tuanya;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari*, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, kemudian tidak harmonis lagi sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan sering meninggalkan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa selama berpisah, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, namun Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk anaknya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah berpisah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 115 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah beralasan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam duduk perkaranya pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau di ajak pindah rumah dan karena Termohon tidak sanggup hidup serumah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang tua Pemohon yang berpuncak pada bulan September 2008 keduanya telah berpisah rumah hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon secara yuridis formil mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama **SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim dapat menerima saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283 Rbg. dan 284 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan Pemohon berupa keterangan saksi-saksi telah terdapat kesesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak mandiri dan tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ada upaya untuk memperbaiki rumah tangganya;
- Bahwa, orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau untuk mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah, Pemohon berpendirian tetap ingin menceraikan Termohon dan jika tetap

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## putusan.mahkamahagung

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :  
 ÷bîur (#qăBtītă t,»n=©Ü9\$# "bî\*sù ©!\$# ìüüyx ÒOÏ=tæ  
 ÇĖĖĖĖ  
 Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk)  
 talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi  
 Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
 Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1432 H. oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag. dan RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. MASALAN BAINON, S.Ag.

Drs. MUCHIDIN, MA.

Ttd

2. RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AKHMAD FAUZI, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.391.000,-</b>

Untuk Salinan sesuai dengan

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1.

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya  
Muara Bulian,

O l e h :  
Panitera Pengadilan Agama Muara  
Bulian

**BAH RUDDIN DJALIL,SH.**

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No.64/Pdt.G/2011/PA.M.B1 .  
Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)